



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 117 - SK / 26.8 / PN / 2016

tentang

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR :
" SD IT PRIMA INSANI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan Pendirian dan Penyelenggaraan izin Operasional dari Ketua yayasan Al - Jannah Palembang.
Nomor : 04 / SD IT / PI / 2016, tanggal 28 Januari 2016
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Al - Jannah Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 38 tahun 2014 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan : AL - JANNAH
2. Alamat : Jln : Sapta Marga
kec : Kalidoni Palembang

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Izin Operasional Sekolah Dasar :

1. Nama Sekolah : SD IT PRIMA INSANI
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Sapta Marga Komp Griya Sapta Permai
Kec : Kalidoni Palembang

- Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2017
- Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 12 MEI 2016
KEPALA DINAS DIKORA
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina TK I

NIP. 196404181989031003